

Prosedur Ringkas *Global Minimum Tax* bagi Perusahaan Multinasional



Edisi ke-27

26/6/2026

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menerbitkan regulasi teknis mengenai Pajak Minimum Global atau *Global Anti-Base Erosion (GloBE)* melalui **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 (PER-6/PJ/2026)** tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Regulasi ini merupakan aturan pelaksana dari **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 (PMK-136/2024)** tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

Ketentuan *GloBE* mensyaratkan kelompok perusahaan multinasional (Grup PMN) besar untuk menanggung Tarif Pajak Efektif (*ETR*) minimum sebesar 15% di setiap yurisdiksi tempat entitas beroperasi. Apabila tarif pajak efektif di suatu yurisdiksi berada di bawah 15%, maka selisihnya akan dipungut sebagai Pajak Tambahan (*Top-up Tax*) melalui mekanisme *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)*, *Income Inclusion Rule (IIR)*, atau *Undertaxed Payment Rule (UTPR)*.

A. Kriteria Cakupan Wajib Pajak *GloBE*

Ketentuan *GloBE* secara spesifik menargetkan entitas dalam Grup PMN dengan skala pendapatan tertentu. Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*joint venture group*) yang berkedudukan di Indonesia ditetapkan sebagai Wajib Pajak *GloBE* apabila memenuhi dua kriteria utama berikut:

1. Peredaran bruto tahunan konsolidasi Grup PMN mencapai **paling sedikit EUR 750 juta** berdasarkan Laporan Keuangan

Buletin ini disusun untuk memberikan pandangan ringkas bagi manajemen Grup PMN mengenai kriteria cakupan, kewajiban pendaftaran, tata cara pelaporan, mekanisme pembayaran, hingga implikasi terhadap akuntansi dan fasilitas perpajakan.

Konsolidasi dari Entitas Induk Utama.

2. Ambang batas peredaran bruto tersebut dipenuhi **paling sedikit dalam 2 (dua) dari 4 (empat) tahun terakhir sebelum Tahun Pengenaan *GloBE*.**

B. Administrasi Status Wajib Pajak *GloBE*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan tertib administrasi terkait status Wajib Pajak *GloBE* yang mencakup penambahan, perubahan data, dan pencabutan status.

1. Entitas yang memenuhi kriteria di atas wajib mengajukan permohonan **penambahan status** sebagai Wajib Pajak *GloBE* secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak (sistem *Coretax*). Batas waktu permohonan adalah **paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya Tahun Pengenaan *GloBE*** dimana Grup PMN memenuhi syarat. Jika Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan, Kepala KPP memiliki kewenangan untuk menetapkan status tersebut secara jabatan berdasarkan penelitian administrasi.

2. Wajib pajak wajib melaporkan **perubahan data** seperti identitas entitas, identitas Entitas Induk Utama, alamat korespondensi, dan kontak administratif melalui formulir perubahan data yang

dilampiri dokumen pendukung. DJP juga dapat melakukan perubahan data secara jabatan apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi.

3. Apabila dalam perjalanannya Grup PMN tidak lagi memenuhi kriteria ambang batas EUR 750 juta (gagal memenuhi kriteria 2 dari 4 tahun), Wajib Pajak *GloBE* dapat mengajukan permohonan **pencabutan status**. DJP juga berhak mencabut status ini secara jabatan, termasuk jika wajib pajak tersebut telah dihapuskan NPWP-nya.

C. Kewajiban Pelaporan: GIR, Notifikasi, dan SPT Tahunan *GloBE*

Terdapat tiga lapisan pelaporan administratif utama yang diwajibkan bagi Wajib Pajak *GloBE*, yaitu *GloBE Information Return (GIR)*, Notifikasi, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh *GloBE*.

1. *GloBE Information Return (GIR)* dan Notifikasi

- 1. GIR** disampaikan oleh Entitas Induk Utama dalam bentuk salinan digital dengan ekstensi XML. *GIR* memuat struktur kepemilikan, perhitungan *ETR*, dan alokasi Pajak Tambahan per yurisdiksi. Jika Entitas Induk Utama bukan subjek pajak dalam negeri, kewajiban ini dialihkan ke entitas konstituen pelapor di Indonesia, khususnya jika negara domisili Entitas Induk Utama tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi (QCAA) yang berlaku dengan Indonesia.
- Setiap Wajib Pajak *GloBE* wajib menyampaikan **Notifikasi** yang memuat identitas Entitas Induk Utama dan pihak yang ditunjuk menyampaikan *GIR*. Jika Wajib Pajak tergabung dalam lebih dari satu Grup PMN, Notifikasi disampaikan terpisah untuk masing-masing grup. Wajib pajak yang telah melaporkan *GIR* secara langsung dikecualikan dari kewajiban Notifikasi ini.
- GIR* dan Notifikasi wajib disampaikan

paling lambat 15 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan *GloBE*. Khusus untuk Tahun Pengenaan *GloBE* pertama, batas waktu diperpanjang menjadi 18 bulan. Tanda terima penyampaian *GIR* atau Notifikasi ini wajib dilampirkan saat pelaporan SPT *GloBE*.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh *GloBE*

SPT Tahunan khusus *GloBE* wajib dilaporkan terpisah dari SPT Tahunan PPh Badan biasa. Format SPT ini terdiri dari Induk SPT dan tiga lampiran. Ketiga kewajiban pengisian formulir tersebut adalah:

- 1. SPT Tahunan PPh *GloBE***: Wajib diisi oleh Entitas Induk Utama yang berdomisili di Indonesia.
- 2. SPT Tahunan PPh *UTPR***: Wajib diisi oleh entitas di Indonesia apabila terdapat alokasi pajak tambahan berdasarkan mekanisme *UTPR*.
- 3. SPT Tahunan PPh *DMTT***: Wajib diisi oleh setiap Wajib Pajak *GloBE* di Indonesia terkait mekanisme pajak tambahan domestik.

SPT Tahunan PPh *GloBE* harus **dilaporkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak *GloBE***. Tahun Pajak *GloBE* didefinisikan sebagai tahun setelah Tahun Pengenaan *GloBE*.

Khusus untuk tahun pertama penerapan *GloBE*, wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan pelaporan SPT maksimal 2 (dua) bulan (menjadi 6 bulan), dengan syarat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan dan melunasi estimasi kekurangan pajak tambahan (jika ada) sebelum batas waktu reguler berakhir.

Pengisian SPT menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang yang digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN. Jika terdapat perbedaan mata uang fungsional dalam satu grup di Indonesia, Wajib Pajak harus melakukan Pemilihan Lima Tahun (*Five-Year Election*)

untuk menentukan satu mata uang yang konsisten.

D. Fasilitas *Safe Harbours* dan Pengecualian

Untuk meringankan beban administrasi pada masa transisi, regulasi memberikan ruang penyederhanaan:

1. Pengecualian *De Minimis*

Kewajiban perhitungan tarif pajak efektif dan pajak tambahan tidak berlaku apabila rata-rata pendapatan *GloBE* suatu yurisdiksi di bawah EUR 10 juta dan laba *GloBE* di bawah EUR 1 juta.

2. *Substance-Based Income Exclusion (SBIE)*

Pajak tambahan akan dikurangi dengan mengeluarkan porsi laba yang dihitung berdasarkan substansi ekonomi riil, yakni melalui persentase tertentu dari nilai aset berwujud (*tangible assets*) dan biaya gaji pegawai (*payroll costs*) di Indonesia.

3. *Simplified Jurisdictional Reporting Framework*

Berlaku untuk tahun pajak *GloBE* yang dimulai sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2028 (dan berakhir sebelum 30 Juni 2030). Wajib Pajak dapat melaporkan penyesuaian laba rugi komersial ke laba *GloBE* secara agregat per yurisdiksi tanpa harus merinci penyesuaian per entitas individual.

E. Tata Cara Pembayaran Pajak Tambahan dan Penyesuaian (*Post-Filing Adjustments*)

1. Mekanisme Pembayaran

Apabila perhitungan menghasilkan **Pajak Tambahan**, wajib pajak harus melunasi pajak tersebut paling lambat pada akhir Tahun Pajak *GloBE*. Pembayaran dilakukan ke kas negara menggunakan Kode Akun Pajak (**KAP**) **411618**. Kode Jenis Setoran

(**KJS**) yang diatur adalah:

1. **KJS 610** untuk Pajak Tambahan **IIR**.
2. **KJS 620** untuk Pajak Tambahan **UTPR**.
3. **KJS 630** untuk Pajak Tambahan **DMTT**.

Apabila perhitungan SPT menggunakan mata uang asing, penyetoran tetap wajib dibayarkan dalam mata uang Rupiah yang ditranslasikan berdasarkan kurs Menteri Keuangan saat tanggal pembayaran.

2. *Penyesuaian Setelah Pelaporan (Post-Filing Adjustments)*

Dinamika akuntansi memungkinkan terjadinya penyesuaian Pajak Tercakup setelah laporan disampaikan. PER-6/PJ/2026 mengatur mekanisme penyesuaian ini:

1. **Kenaikan Pajak Tercakup:** Jika penyesuaian menyebabkan kenaikan pajak yang dibayar, hal ini dicatat sebagai kenaikan Pajak Tercakup pada Tahun Pajak *GloBE* di mana penyesuaian tersebut dilakukan.
2. **Penurunan Pajak Tercakup (Material):** Jika penyesuaian menyebabkan penurunan pajak secara agregat sebesar EUR 1.000.000 atau lebih, wajib pajak harus menghitung ulang *ETR* dan Pajak Tambahan untuk tahun terjadinya penurunan tersebut. Kekurangannya dipungut sebagai Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-Up Tax*) pada tahun penyesuaian.
3. **Penurunan Pajak Tercakup (Tidak Material):** Jika penurunan agregat kurang dari EUR 1.000.000, wajib pajak dapat memilih untuk mengurangi Pajak Tercakup di tahun berjalan saja tanpa harus menghitung ulang *ETR* tahun sebelumnya.

F. Implikasi Bisnis dan Akuntansi serta Audit Otoritas

1. Kewenangan Pengawasan dan Pemeriksaan DJP

DJP secara proaktif akan melakukan pengecekan validitas atas pelaporan. Apabila valid, DJP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). DJP memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan SP2DK, mengundang manajemen, meminta Dokumen *Transfer Pricing* (TP Doc), serta Laporan Keuangan Konsolidasi untuk meneliti dasar perhitungan pajak tambahan. DJP juga berwenang melakukan pemeriksaan secara formal untuk menguji kepatuhan *GloBE*.

2. Lapisan Baru Rekonsiliasi Pajak

Penerapan *GloBE* mengharuskan perusahaan menyusun pembukuan dengan dua lapis rekonsiliasi untuk perpajakan:

1. Laporan Keuangan Komersial (PSAK/IFRS).
2. Rekonsiliasi Fiskal (UU PPh Domestik).
3. **Rekonsiliasi *GloBE***: Lapisan baru yang aturannya berdiri sendiri berdasarkan *GloBE Model Rules* untuk menghitung *GloBE Income* dan *Adjusted Covered Taxes*. Perlu dipahami bahwa *ETR* berdasarkan standar akuntansi komersial tidak dapat disamakan dengan *ETR GloBE*.

3. Implikasi terhadap Fasilitas Pajak

Pajak Minimum Global secara tidak langsung mereduksi fasilitas pajak seperti *Tax Holiday*. Dengan *Tax Holiday* menurunkan *ETR* perusahaan di Indonesia, maka pajak yang tidak atau kurang dibayarkan ke kas negara Indonesia akan tetap dipungut oleh negara asal investor (melalui *IIR*) atau ditarik kembali oleh Indonesia melalui *QDMTT*. Oleh karena itu, insentif pajak penghasilan menjadi kurang

efektif sebagai fasilitas penghematan pajak entitas bagi investasi multinasional.

G. Rekomendasi untuk Wajib Pajak Multinasional

Mengingat kompleksitas aturan ini, manajemen grup perusahaan multinasional sangat disarankan diantaranya untuk:

1. Melakukan pemetaan grup (*group perimeter*)

Memastikan entitas mana saja yang masuk dalam cakupan kewajiban dan segera mengajukan permohonan pendaftaran status Wajib Pajak *GloBE* di sistem DJP sebelum batas waktu 9 bulan berakhir.

2. Menilai dampak *ETR GloBE*

Menghitung simulasi *ETR GloBE*, khususnya bagi perusahaan yang saat ini sedang menikmati fasilitas *Tax Holiday* atau *Tax Allowance*.

3. Menyiapkan infrastruktur data

Mengintegrasikan data dari divisi akuntansi, pajak, HR (*payroll*), aset tetap, dan *transfer pricing* untuk keperluan penyusunan *GIR* dan SPT *GloBE*; banyak titik data (*data points*) per entitas kini menjadi keharusan.

Kepatuhan GloBE memerlukan banyak persiapan dalam menavigasi kompleksitas regulasi secara end-to-end; mulai dari assessment awal, pendaftaran, pemenuhan GIR, perhitungan top-up tax, hingga pelaporan SPT GloBE.